

**PEMBAGIAN WARISAN KEKERABATAN  
PATARILINEAL ADAT ANGKOLA PERPEKTIF  
HUKUM ISLAM**  
(Studi di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua)

**SKRIPSI**

*Disusun guna memenuhi salah satu  
syarat dalam memperoleh  
gelar Sarjana Hukum  
(S.H)*

**Oleh:**

**SYAHRUM RAZALI HARAHAHAP**

**NPM. 1306200245**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**




Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 04 April 2018 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

NAMA : SYAHRUM RAZALI HARAHAHAP  
NPM : 1306200245  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN WARISAN KEKERABATAN PATRILINEAL ADAT ANGKOLA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIDN: 0003036001

FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
2. ISNINA, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
4. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : SYAHRUM RAZALI HARAHAP  
NPM : 1306200245  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN WARISAN KEKERABATAN PATRILINEAL ADAT ANGKOLA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua)  
PENDAFTARAN : 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM  
BAGIAN HUKUM PERDATA**

Diketahui Oleh:  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

**MIRSA ASTUTI, S.H., M.H**

Pembimbing II

**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : SYAHRUM RAZALI HARAHAHAP  
NPM : 1306200245  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN WARISAN KEKERABATAN  
PATRILINEAL ADAT ANGKOLA PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (Studi Di Kecamatan Angkola Barat  
Desa Sibangkua)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 26 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

  
ATIKAH RAHMI, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Unggul, Cerdas, Terpercaya

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAHRUM RAZALI HARAHAHAP  
NPM : 1306200245  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pembagian Warisan Kekerabatan Patrilineal Adat  
Angkola Perspektif Hukum Islam (Studi di  
Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



SYAHRUM RAZALI HARAHAHAP

## ABSTRAK

### PEMBAGIAN WARISAN KEKERABATAN PATRILINEAL ADAT ANGKOLA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN ANGKOLA BARAT DESA SIBANGKUA)

**SYAHRUM RAZALI HARAHAP**  
**NPM: 1306200245**

Sistem warisan dalam adat Angkola adalah menganut sistem patrilineal. Sistem warisan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dibandingkan dengan kedudukan perempuan dalam hal pewarisan sehingga yang berhak melanjutkan garis keturunan hanyalah anak/keturunan laki-laki. Pewarisan dalam hukum adat hukum waris Islam yang pewarisannya barulah terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Proses terjadinya pewarisan dalam hukum adat dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup dan/atau setelah pewaris meninggal dunia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui system pewarisan menurut adat Angkola di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua; untuk mengetahui pembagian waris secara hukum Islam di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua; untuk mengetahui perbandingan pembagian waris secara adat Angkola dan hukum Islam di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pewarisan adat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat dibagikan hanya kepada laki-laki saja, pihak perempuan boleh menerima warisan apabila di berikan atau di setujui oleh pihak saudara laki-laki (*holong ate*). Pewarisan berdasarkan kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat yang menentukan bahwa hanya anak laki-laki yang mendapat hak waris dari pewaris, ditinjau dari perpektif hukum pewarisan Islam bertentangan dengan Al-Qur'an Surah Annisa ayat 7, Surah Annisa 11, Surqah Annisa ayat 12, Surah Annisa ayat 33, Surah Annisa ayat 176 dan Surah Al-Ahzab ayat 6. Al-Qur'an Surah Annisa ayat 7 telah menjelaskan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama harus mendapatkan harta peninggalan (waris) dari kedua orang tuanya sedikit besarnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan, kemudian surah Annisa ayat 11 telah menjelaskan bahwa bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Oleh karena itu, system pembagian warisan berdasarkan kekerabatan Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat bertentangan dengan kewarisan dalam syariat Islam.

**Kata Kunci: Waris. Patrilineal. Angkola. Hukum. Islam**

## KATA PENGANTAR



Assalamualakum Wr.Wb,

Segala puji dan syukur di ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul: **Pembagian Warisan Kekerbatan Patarilineal Adat Angkola Perpektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua)**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) bagian Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terimakasih kepada:

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, MAP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini. Wakil Rektor I Dr. Muhammad Arifin Gultom, SH., M. Hum, Wakil Rektor II Akrim, S.Pd., M.Pd dan Wakil Rektor III Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hanifah. SH., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal. SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Mirsa Astuti, SH., M.H selaku Pembimbing I, dan Ibu. Atikah Rahmi, SH., MH selaku Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Terlebih Istimewa diucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta H. Darwin Harahap. S.Pd dan Ibunda Tercinta Hj. Nelmi Hayati. S.Pd, yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis serta tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta dan kepada kakak Rizkha Srida Murni Harahap. ST dan bere kesanyangan (butet) yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada sahabat terbaik Desy Andirini. S.Pd, yang senantiasa membantu, mendukung dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk itu penulis berharap semoga saudari Desy Andarini, S.Pd dipermudah studi Magister Sains di Universitas Negeri Medan.

Kepada saudara seperjuangan Bhayangkara FC, saudara dan sahabat diskusi Sutan Raja Harahap, SH, yang selalu mendukung dan membantu penulis. Kepada saudara seperjuangan Hazmi Yasir, Saruli Ramadan, Ahlun Nizar Bahari semoga cepat menyelesaikan studinya.

Begitupun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Medan, 14 Februari 2018  
Penulis

Syahrum Razali Harahap

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | i  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | iv |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | v  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1  |
| A. Latar Belakang .....  | 1  |
| 1. Perumusan Masalah .....   | 7  |
| 2. Manfaat Penelitian .....  | 8  |
| B. Tujuan Penelitian .....   | 8  |
| C. Metode Penelitian.....  | 9  |
| D. Definisi Operasional.....   | 11 |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....   | 13 |
| A. Sistem kekerabatan Patrilineal .....  | 13 |
| B. Hukum Waris .....   | 15 |
| C. Adat Angkola .....  | 33 |
| <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....  | 39 |
| A. Sistem Pewarisan Menurut Adat Angkola Di Kecamatan Angkola Barat<br>Desa Sibangkua.....                             | 39 |
| B. Pembagian Waris Secara Kekerabatan Patrilineal adat Angkola menurut<br>Hukum Islam.....                             | 51 |
| C. Perbandingan Pembagian Waris Secara Adat Angkola Dan Hukum Islam<br>Di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua. .... | 62 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b> | <b>70</b> |
| A. Kesimpulan .....                     | 70        |
| B. Saran.....                           | 72        |

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tidak ada satu manusia di dunia yang bisa hidup sendiri. Manusia sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul, berinteraksi dan berkumpul bersama sesama manusia lainnya, dalam arti makhluk yang suka hidup bermasyarakat, dalam hidup terkecil bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.

Manusia disebut sebagai makhluk sosial untuk membentuk suatu keluarga, maka dilaksanakanlah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa sakinah, mawaddah dan warrahmah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan dari kedua belah pihak, dan terkait dengan hak dan kewajiban. Hidup bersama yang terikat dengan perkawinan mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang mempunyai peradaban.

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum *munakahat* yang terkandung dalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab klasik maupun fikih kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan

mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indoneisa.<sup>1</sup>

Membahas mengenai suatu perkawinan tidak akan terlebih dari pembahasan waris. Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Waris dalam bahasan Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu dalam hukum Islam lazim disebut *faraidl*, artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.<sup>2</sup>

Syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam Alquran sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Naml ayat 16 dan QS. An-Nisa ayat 7-12. QS An Naml ayat 16 yang artinya “dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata: hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar karunia yang nyata”.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia memiliki corak regulasi yang beragam yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Dalam surat edaran Mahkamah Agung tertanggal 20 Agustus 1975 Nomor M.A/penb/0807/75 tentang Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Anshari MK. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 12

<sup>2</sup> Moh Rifai. 2010. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, halaman. 513

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Nomor 1975. Tentu saja ketentuan-ketentuan dalam hukum waris dalam KUHPerdara hanya berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada KUHPerdara itu. Mereka yang tunduk kepada KUHPerdara, khususnya mengenai hukum waris ialah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa. Sebagian besar rakyat Indonesia tunduk kepada hukum adat. Di berbagai daerah ketentuan-ketentuan mengenai pewarisan yang diatur dalam hukum Islam telah meresap ke dalam hukum adat.<sup>3</sup>

Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penelusuran serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (nonmaterial) dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Hukum waris adat di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hal ini menunjukkan perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.<sup>4</sup>

Hukum waris Islam sebagaimana dirumuskan dalam Al-Quran dan Hadist Nabi, kemudian Qias (analogon) dan Ijma' (kesamaan pendapat) merumuskan waris sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang di miliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Efendi Perangin. 2014. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman. 1-2

<sup>4</sup> Suriani Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang)*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman. 2

Sistem pembagian waris adat adalah berdasarkan garis keturunan, di Indonesia terdapat 3 garis keturunan yaitu: pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal), pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal), Pertalian darah menurut garis bapak dan ibu (parental). Berdasarkan garis keturunan di atas, keberadaan hukum adat di Indonesia, perlu dipahami bahwa hukum adat setiap suku di Indonesia memiliki perbedaan dilihat dari hukum adat setiap suku yang mempunyai corak dan ragam. Keanekaragaman itu ditentukan oleh suku masing-masing walaupun terkadang terdapat persamaan. Perbedaan dan persamaan tersebut dibentuk dari lingkungan tempat tinggal yang menjadi tempat berdomisili masyarakat setiap suku.

Golongan masyarakat yang pertama disebut masyarakat patrilineal; golongan masyarakat yang kedua disebut masyarakat matrilineal dan yang golongan masyarakat yang ketiga disebut masyarakat parental. Sistem patrilineal berlaku di kalangan orang Batak dengan nama marganya Situmorang, Sinaga, Pandiangan dan lain-lain. Di lampung dengan nama marga Buwai Nunyai, Nuwai Unyi, Buwai Nuban, Buwai Subing dan Buwai Bolan.<sup>6</sup> Sistem matrilineal berlaku di dalam masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo di Sumatera Selatan, dan beberapa suku kecil di Timor.<sup>7</sup> Sistem parental berlaku di dalam masyarakat Aceh, Melayu, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.<sup>8</sup>

Berbagai aktivitas budaya ini ditunjang dengan adanya masyarakat adat yang memiliki hukum kekerabatan dan bentuk adat istiadat yang berbeda.

---

<sup>6</sup> Suriaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana, halaman. 61

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

Misalnya masyarakat Batak menganggap bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan antara orang-orang rumpal (Toba: *marpariban*) ialah antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Dengan demikian, seorang laki-laki Batak, sangat pantang kawin dengan seorang wanita dari marganya sendiri dan juga dengan anak perempuan ayah.<sup>9</sup>

Batak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah terma kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Tapanuli dan Sumatera Timur di Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah: Batak Toba, Batak Karo, Batak Pak-Pak, Batak Simalungun, Batak Angkola dan Mandailing.<sup>10</sup>

Suku Angkola atau Padang Bolak adalah hasil kemenangan masyarakat yang dipimpin Ompu Jolak Maribu Dalimunte, Tongku Malim Lemleman Harahap, Opu Toga Langit Harahap dan Parmata Sapiak Daulay melawan Rajendra Chola, setelah kemenangan mereka, mereka mendirikan Kesultanan Aru Barumun, yang dipimpin Abdullah Hrp gelar Sultan Nabuttu Harahap, pasukan Rajendra Chola pun lari ke Utara yang sekarang jadi Batak Pak Pak. Pada abad 13 masa pemerintahan Marwan Harahap gelar Sultan Nasinok mendapat serangan Nasution dari Pagaruyung, mereka berhasil menguasai Aru sebagian dan menamainya Mandehilang.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. (Buku I). Jakarta: Rajawali Pers, halaman 217

<sup>10</sup> Wikipedia. "Suku Batak", melalui <http://www.wikipedia.com>, diakses Sabtu 01 Desember 2017

<sup>11</sup> Wikipedia. "Suku Angkola", melalui <http://www.wikipedia.com>, diakses Sabtu 01 Desember 2017

Masyarakat Mandailing termasuk dalam sistem kekeluargaan Patrilineal, sistem Patrilineal yang dianut dan dikembangkan masyarakat Mandailing dapat dilihat dari kebudayaan yang dianut dan di implementasikan dalam masyarakat tersebut sampai saat ini, antara lain adalah bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat melanjutkan garis keturunan ayahnya atau lebih akrabnya hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan marga dari ayahnya dan hanya anak laki-laki jugalah yang menjadi ahli waris. Masyarakat Mandailing pada beberapa ketentuan sangat membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam struktur sosialnya. Terdapat beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat Mandailing. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perkawinan dengan sistem uang jujur dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan, atau dalam bahasa Mandailingnya disebut juga tuor, dimana pihak laki-laki harus membayar uang jujur tuor kepada pihak keluarga perempuan, dengan begitu setelah menikah dan setelah membayar uang jujur wanita diharuskan mengikuti suaminya. Anak-anak yang merupakan keturunan dari perkawinan tersebut akan mengikuti klan ataupun marga ayahnya, dan hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan marga ayahnya, serta mendapat prioritas dalam pembagian harta warisan.

Sistem warisan dalam adat Angkola adalah menganut sistem patrilineal. Sistem warisan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak (garis laki-laki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. Termasuk

patrilineal misalnya “marga genealogis” orang Batak yang mudah dapat di kenal dari nama-nama marganya.<sup>12</sup>

Pewarisan dalam hukum adat berbeda dengan pewarisan dalam hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan hukum waris Islam yang pewarisannya barulah terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Proses terjadinya pewarisan dalam hukum adat dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup dan/atau setelah pewaris meninggal dunia. Pewaris sebagai pemilik harta kekayaan tentu mengharapkan bahwa harta warisan dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh ahli waris dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian berjudul **Pembagian Warisan Kekerabatan Patrilineal Adat Angkola Perpektif Hukum Islam (studi di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua).**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana sistem pewarisan menurut adat Angkola di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua?
- b. Bagaimana pembagian waris kekerabatan patrilineal adat angkola menurut hukum Islam?
- c. Bagaimana perbandingan pembagian waris secara adat Angkola dan hukum Islam di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua?

---

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman. 109

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang berjudul pembagian warisan kekerabatan patrilineal adat angkola ditinjau dari perpektif hukum Islam (studi di kecamatan angkola barat desa sibangkua) adalah:

### **a. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pembagian warisan kekerabatan patrilineal adat angkola ditinjau dari perpektif hukum Islam diharapkan berguna bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana pembagian warisan secara patrilineal ditinjau dari perpektif hukum Islam.

### **b. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini memberikan pemahaman yang baik dan komprehensif mengenai pembagian warisan sacara patrilineal ditinjau dari perpektif hukum Islam diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada semua lapisan masyarakat terkhusus masyarakat adat Angkola.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sistem pewarisan menurut adat Angkola di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua;
2. Untuk mengetahui pembagian waris kekerabatan patrilineal adat angkola mennurut hokum islam;
3. Untuk mengetahui perbandingan pembagian waris secara adat Angkola dan hukum Islam di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua.

## **C. Metode Penelitian**

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>13</sup> Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi langsung ke lapangan (*field research*).

### **2. Sumber Data**

Penulisan skripsi ini digunakan adalah sumber data primer yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan kepada masyarakat Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu penelitian studi kepustakaan. Adapun data skunder terdiri dari:

---

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman. 25

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>14</sup> Oleh karena topik penelitian ini adalah waris dalam hukum Islam dan waris dalam hukum adat Angkola, maka bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta kebiasaan-kebiasaan yang menjadi aturan hukum dalam pembagian waris adat Angkola;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>15</sup> Oleh karena itu bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>16</sup>

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui metode wawancara dengan tokoh adat di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua dan studi penelitian dokument (kepuustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman. 52

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

#### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>17</sup> Maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Warisan kekerabatan patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur harta warisan berdasarkan keturunan berasal dari pihak ayah;
2. Suku Angkola atau Padang Bolak adalah hasil kemenangan masyarakat yang dipimpin Ompu Jolak Maribu Dalimunte, Tongku Malim Lemleman Harahap, Opu Toga Langit Harahap dan Parmata Sapiak Daulay melawan Rajendra Chola, setelah kemenangan mereka, mereka mendirikan Kesultanan Aru Barumun, yang dipimpin Abdullah Hrp gelar Sultan Nabuttu Harahap, pasukan Rajendra Chola pun lari ke Utara yang sekarang jadi Batak Pak Pak. Pada abad 13 masa pemerintahan Marwan Hrp gelar Sultan Nasinok mendapat serangan

---

<sup>17</sup> Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman. 5

Nasution dari Pagaruyung, mereka berhasil menguasai Aru sebagian dan menamainya Mandehilang.

3. Hukum Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sistem Keekerabatan Patrilineal**

Hukum adat keekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orangtua dan sebaliknya kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum adat keekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (seketurunan) pertalian perkawinan dan perkawinan adat.<sup>18</sup>

Umumnya keturunan mempunyai hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah, antara lain antara orangtua dengan anak-anaknya. Juga ada akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan yang bergandengan dengan ketunggalan leluhurnya, tetapi akibat hukum tersebut tidak semuanya sama diseluruh daerah. Meskipun akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur diseluruh daerah tidak sama, tapi dalam kenyataannya terdapat satu pandangan pokok yang sama terhadap masalah keturunan ini diseluruh daerah, yaitu bahwa keturunan adalah merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan, suku ataupun kerabat yang menginginkan agar garis keturunannya tidak punah, sehingga ada generasi penerusnya. Apabila dalam suatu klan, suku ataupun kerabat khawatir akan menghadapi kepunahan klan, suku ataupun kerabat ini pada umumnya melakukan adopsi (pengangkatan anak) untuk meneruskan garis keturunan, maupun pengangkatan anak yang dilakukan dengan perkawinan

---

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma. *Op.Cit*, halaman 201.

atau pengangkatan anak untuk penghormatan. Seperti dalam masyarakat Lampung dimana anak orang lain yang diangkat menjadi tegak tegi diambil dari anak yang masih bertali kerabat dengan bapak angkatnya.

Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan. Misalnya, boleh ikut menggunakan nama keluarga (marga) dan boleh ikut menggunakan dan berhak atas kekayaan keluarga, wajib saling membantu, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Dalam struktur masyarakat adat dianut tiga (3) macam sistem kekerabatan, yaitu :

1. Sistem kekerabatan parental;
2. Sistem kekerabatan patrilineal; dan
3. Sistem kekerabatan matrilineal.

Sistem kekerabatan patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari ayah. Patrilineal berasal dari bahasa latin yaitu *pater*, yang artinya ayah, dan *linea* yang artinya garis. Jadi patrilineal adalah garis keturunan dari garis keturunan yang di tarik dari pihak ayah. Penganut adat patrilineal di Indonesia antara lain suku Batak, suku Rejang dan suku Gayo serta dari luar sendiri ada bangsa Arab yang menganut sistem patrilineal ini.<sup>19</sup>

Prinsip garis keturunan patrilineal atau *patrilineal descent* menurut Ch. Winick yang secara sederhana dapat digambarkan sebagai *determining the*

---

<sup>19</sup> Wikipedia, "Patrilineal", melalui <http://www.wikipedia.com>, di akses Sabtu 02 Maret 2018

*transmission of name, property through males. Patrilineal descent is also called agnatic descent.*<sup>20</sup>

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa, prinsip garis keturunan patrilineal adalah yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kerabat ibunya di luar batas itu”.<sup>21</sup> Hazairin menjelaskan dalam Soerjono Soekanto, prinsip garis keturunan patrilineal sebagai berikut:

Lain keadaannya dengan orang Batak yang setiap orangnya, laki-laki atau perempuan, menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai saluran darah, yakni setiap orang itu hanya menghubungkan darinya kepada ayahnya saja dan dari ayahnya kepada ayahnya dan dari ayahnya yaitu datuknya dan begitu seterusnya mengubungkan diri ke atas selalu menurut saluran atau penghubung yang laki-laki. Ditinjau dari atas maka setiap orang Batak itu, jika ia laki-laki, hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari semua anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, hanyalah lahir dari anaknya yang laki-laki saja dan begitu seterusnya. Sehingga bagi orang Batak itu perempuan, menurut system kekerabatannya yang bercorak patrilineal, tidak layak untuk menghasilkan keturunan bagi keluarga ayah si perempuan itu.<sup>22</sup>

## **B. Hukum Waris**

Pewarisan adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada waris menurut aturan hukum yang berlaku pada masyarakat. Berdasarkan pada rumusan tersebut, dapat diidentifikasi unsur-unsur pewarisan, yaitu pewaris, waris, harta warisan, proses peralihan, aturan hukum dan masyarakat. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Waris lazim disebut

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. (Buku I). *Op.Cit.*, halaman 49.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 50.

<sup>22</sup> *Ibid.*

ahli waris. Ahli waris terdiri atas waris asli, waris karib, dan waris sah. Waris asli adalah ahli waris yang sesungguhnya, yaitu anak dan istri dari pewaris. Waris karib adalah ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Waris sah adalah ahli waris yang sah menurut hukum, agama, dan adat. Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan.<sup>23</sup>

Pewarisan adalah proses perbuatan cara beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan berlangsung sesuai dengan aturan hukum, agama, dan adat yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Aturan hukum adalah ketentuan undang-undang yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Aturan agama adalah ketentuan hukum agama yang dianut oleh dan berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Aturan adat adalah ketentuan hukum adat yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Kensep pewarisan timbul karena terjadinya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini menimpa seseorang anggota keluarga, terutama ayah dan ibu. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, yang menjadi masalah bukan peristiwa kematian atau meninggal itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum.<sup>24</sup>

Hukum pewarisan Islam dibandingkan, antara sistem pewarisan KUHPerdara dan sistem pewarisan Islam terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah, baik hukum pewarisan KUHPerdara maupun hukum pewarisan Islam menganut sistem pewarisan individual bilateral.

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti. halaman 193

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 194

Bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan adalah sama. Demikian juga bagian suami atau bagian istri adalah sama dengan bagian anaknya. Bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan hal ini sebagaimana di jelaskan dalam QS. Surah An-Nisa Ayat 11 yang Artinya: sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) yang sudah dibayar hutangnya.

Bagian suami/istri berdasarkan pada QS Surah an-nisa ayat 12

❖ وَلَكُمْ بِصَفِّ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ  
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا  
أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ  
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ  
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak member mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu

sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun.

Hukum pewarisan adat masih sulit memperoleh ketentuan yang seragam karena masih dipengaruhi oleh bermacam garis keturunan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Bermacam garis keturunan ini menimbulkan bermacam corak pula sistem pewarisan, yaitu sistem pewarisan individual, kolektif, dan mayorat yang masing-masing mempunyai ciri tertentu yaitu:

- a. Sistem pewarisan individual (perseorangan) adalah sistem pewarisan apabila harta warisan di bagi- bagi dan dapat di miliki secara perseorangan “hak milik”, yang berarti sitiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian di sebut kewarisan individual.<sup>25</sup>. Soerojo wignjodipoero menjelaskan ciri kewarisan individual yaitu harta peninggalan dapat di bagi-bagikan di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa;<sup>26</sup>
- b. Sistem pewarisan kolektif adalah para waris mendapat harta peninggalan yang di terima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian itu disebut kewarisan kolektiif;<sup>27</sup>
- c. Sistem pewarisan mayorat adalah apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma. *Op.Cit.*, halaman. 213

<sup>26</sup> Soerojo wignjodipoero. 2010. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, halaman, 165

<sup>27</sup> Hilman Hadi Kusuma. *Op.Cit.*, halaman 212

dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka system kewarisan tersebut di sebut kewarisan mayorat. Di daerah Lampung beradat *pepadun* seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua laki-laki yang di sebut anak *punyimbang* sebagai mayorat pria.<sup>28</sup>

Hukum kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan (*tirkah*) seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya, menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapaberapa bagiannya masing-masing. Dalam Islam, hukum kewarisan disebut juga dengan hukum *fara'idl*, yaitu bentuk jamak dari *fari'dlah* yang secara harfiah berarti bagian. Dalam hal ini sedikitnya ada 2 ( dua ) pihak yaitu “pewaris” dan “ahli waris” yang terlibat didalamnya. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Syamsul Bahri Salihima yaitu mendefinisikan *faraidh* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya taqdir (ketentuan), dalam istilah *syarak fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu faraid.

Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Hukum, kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan berapa bagian-bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat. Pada intinya waris hukum kewarisan adalah perpindahan hak kepemilikan/harta peninggalan pewaris kepada yang berhak mendapatkan warisan secara adil.

Sumber tertinggi dalam hukum waris adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka. Semua pengaturan mengenai manusia dan alam semesta telah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an yang disampaikan melalui wahyu-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Manusia diberikan akal dan pikiran oleh Allah SWT untuk menafsirkan sebaik-baiknya segala ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dalam menjalankan ibadah dan syariahnya, selain berpedoman kepada Al-Qur'an, umat Islam juga melihat kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW, jika terdapat pengaturan yang tidak jelas dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an dan Sunnah juga tidak mengatur dengan jelas mengenai sesuatu hal yang diperlukan, umat Islam dapat melihat pengaturannya pada ijtihad para sahabat Nabi atau para ulama ataupun para pimpinan Islam. Ijtihad yaitu penafsiran terhadap sumber hukum Islam yang asli (Al-Qur'an dan Sunnah) yang kemudian melahirkan suatu hukum yang baru. Ijtihad dilakukan untuk menjawab suatu masalah yang belum jelas pengaturannya hukumnya. Bagi umat muslim diberikan kemungkinannya untuk berijtihad dengan berusaha semaksimal kemampuannya serta menggunakan logika dan akal pikirannya untuk mengkaji

dan menetapkan bagaimana hukumnya terhadap sesuatu yang belum jelas tadi. Umat Islam juga dianjurkan untuk bermusyawarah dalam menghadapi persoalan dengan mengikuti petunjuk Allah SWT yang telah ada. Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 59 menyatakan bahwa:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن  
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri diantaramu. Sekiranya ada perbedaan pendapat diantaramu tentang sesuatu (yang tidak ada ketegasan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul), maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul (sunnahnya), sekiranya kau memang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Demikian itulah yang lebih baik dan lebih tepat penyelesaiannya (jalan keluarnya).”

Dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadist untuk menggunakan akal pikiran (*ra'yu*). Syarat untuk melakukan ijtihad hanya terbatas dalam urusan keduniawian saja. Yang boleh berijtihad hanya orang-orang Islam yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam atas keseluruhan ajaran syari'at Islam. Sumber utama hukum Islam termasuk di dalamnya hukum kewarisan Islam adalah Al-Qur'an. Ayat-ayat kewarisan dalam Islam adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang kewarisan dikemukakan dalam 2 ( dua ) tingkat, yaitu ayat-ayat kewarisan dan hal-hal yang diatur di dalamnya dan garis hukum dalam ayat-ayat kewarisan. Mengenai ayat-ayat kewarisan dan hal-hal yang diatur didalamnya adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 7 mengatur mengenai penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewaris dan ditegaskan dengan sebutan yang sama, berupa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan aqrabun. Al-Quran surat An.Nisa ayat 7:

الَّذِينَ جَاءَ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 11 mengatur tentang perolehan anak dengan 3 (tiga) garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan 3 (tiga) garis hukum dan soal wasiat dan hutang. Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 12 mengatur perolehan duda dan janda dengan 2 (dua) garis hukum, soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal kalalah dengan 2 (dua) garis hukum soal wasiat dan hutang. Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 33 mengatur mengenai mawali, seseorang yang mendapat harta peninggalan dari ibu bapaknya, dari aqrabunnya dan dari teman seperjanjiannya serta perintah agar pembagian bagian tersebut dilaksanakan.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 176 menerangkan mengenai arti kalalah, dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal kalalah. Jadi, ayat-

ayat tersebut di atas mengatur mengenai laki-laki dan perempuan berhak mewaris, serta ibu atau ayah, janda atau duda dengan bagian-bagian tertentu yang sudah diatur.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ  
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِنْ كَانَتْ  
أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ  
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Sumber menurut As-Sunnah diantaranya adalah:

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. yang menyebutkan: "Rasulullah SAW bersabda : Bagikan harta warisan kepada ahli waris (ashabul furudh) sesuai dengan ketetapan Kitabullah, sedang sisanya kepada keluarga laki-laki yang terdekat (ashabah)".

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Usmah Bin Zaid r.a. yang menyebutkan : "Nabi SAW bersabda : orang Islam tidak menerima pusaka dari

orang kafir dan orang kafir tidak menerima pusaka dari orang Islam”. Hadis pertama, menjelaskan bahwa harta warisan itu harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketetapan dalam Al-Qur’an. Hadis kedua tersebut menjelaskan bahwa antara orang yang menganut agama Islam dan penganut selain agama Islam adalah tidak saling mewarisi kepada yang bukan Islam demikian pula sebaliknya.

Dasar hukum dalam Al-Qur’an dan Hadis untuk menggunakan akal pikiran (*ra’yu*). Syarat untuk melakukan ijtihad hanya terbatas dalam urusan keduniawian saja. Yang boleh berijtihad hanya orang-orang Islam yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam atas keseluruhan ajaran syari’at Islam. Berikut bentuk ijtihad para ulama yaitu:

#### 1. Ijma'

Ijma’ secara etimologi adalah ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu.<sup>29</sup> Jadi, Ijma’ sebagai salah satu sumber syari’at yang dapat dibandingkan dengan doktrin atau konvensi, karena berisikan kesesuaian pendapat para mujtahid. Sedangkan dalam ilmu hukum dikenal dengan doktrin atau konvensi sebagai pendapat dari para ahli hukum yang ternama.

#### 2. Qiyas

Menurut bahasa (etimologi), sebagaimana di kemukakan oleh Abdul Wahab Kallaf ialah mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya.<sup>30</sup> Qiyas berarti dari kata “Qaasa” yang artinya mengukur atau menimbang secara yuridis perbandingan (penalaran hukum dari

---

<sup>29</sup> Sudirman Suparman. 2012. *Syariah Al-Islamiah (sebuah Pendekatan Ushuliyah)*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, halaman 36

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman. 42

suatu hal) yang sudah jelas hukumnya dalam AlQur'an atau Hadist. Jadi, Qiyas dapat dibandingkan dengan penafsiran analogis dalam pengetahuan hukum pada umumnya, yaitu ketentuan hukum tertentu dijadikan dasar atau pedoman untuk menentukan bagaimana hukumnya terhadap suatu hal atau masalah yang belum jelas hukumnya. Qiyas diberlakukan terhadap hal-hal baru yang mempunyai unsur kesamaan dengan yang sudah jelas hukumnya. Mengatur mengenai mawali, seseorang yang mendapat harta peninggalan dari ibu bapaknya, dari aqrabunnya dan dari teman seperjanjiannya serta perintah agar pembagian bagian tersebut dilaksanakan.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya. Pewaris sebagaimana di jelaskan di dalam Alquran surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176 dapat diketahui bahwa pewaris itu terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (*al-walidain*), dan kerabat (*al-aqrabin*). Al-walidain dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu tidak ada. Demikian pula pengertian anak (*al-walad*) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak.

Pengertian kerabat (*al-qarabin*) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus keatas, ke

bawah, dan garis kesamping. Selain itu hubungan nikah juga mejadi pewaris, baik istri maupun suami. Pewaris yang disebutkan di atas, perlu ditegaskan bahwa seseorang menjadi pewaris bila telah nyata meninggal. Karena sepanjang belum meninggalnya seseorang, hartanya tetap menjadi miliknya sebagaimana halnya orang yang masih hidup. Demikian juga, bila belum ada kepastian meninggal seseorang itu dikemungkinan secara hihaqiqy, hukmy, dan taqdiry.

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut faraidl, artinya menurut syara, ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya. Kalau seorang mati meninggalkan harta, maka diambil dari harta itu untuk keperluan mengubur, kemudian dipenuhi wasiatnya kalau ia berwasiat yang lebih dari sepertiga dari hartanya.

Abdul Manan menjelaskan bahwa para ahli hukum Islam sepakat bahwa system kewarisan Islam terdapat urutan para ahli waris dalam menerima harta pusaka sebagai berikut:

1. *Ashhabul Furudl*

Termasuk dalam kelompok ini adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah di tentukan berdasarkan *nash* Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma' para ulama.

Jumlah mereka ada dua belas, empat orang dari jalur laki-laki yaitu suami, ayah, kakek dan saudara laki-laki se-ibu. Delapan orang dari jalur perempuan yaitu isteri, ibu, anak perempuan, cucu perempuan anak laki-laki walapun rendah derajat ayahnya, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu dan nenek. Mereka ini termasuk ahli waris yang di dahulukan dalam menerima harta pusaka.

*Ashhabul furudl* di bagi ke dua bagian, yaitu pertama *ashhabul furudl sababiyyah* yaitu suami istri , kedua mereka ini mendapat harta pusaka karena adanya ikatan perkawinan yang sah selai suami yaitu ahli waris

yang mendapat harta pusaka karena adanya kekerabatan dan hubungan darah.

2. *Ashabah Nasabiyyah*

Termasuk golongan ini adalah anak laki-laki yang mempunyai hubungan darah dengan seseorang, bukan dengan pereantaraan wanita saja, baik mempunyai hubungan langsung tanpa perantaraan wanita saja, baik mempunyai hubungan langsung seperti laki-laki dan ayah, atau antara perantaraan laki-laki saja atau dengan seayah dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau dengan perantaraan laki-laki dan perempuan bersama-sama, seperti saudara lelaki sekandung.

*Ashabul nasabiyyah* tidak memperoleh bagian harta pusaka secara pasti, tetapi ia dapat mawarisi semua harta peninggalan kalau ahli yang tergolong *ashabul furudl* tidak ada, atau ada *ashhabul furudl* tetapi terdinding seperti terdindingnya saudara perempuan dengan anak laki-laki pewaris.

*Ashabul nasabiyyah* ada kemungkinan memperoleh bagian harta pusaka setelah semua ahli faradhu mendapatkan bagiannya, dan bisa juga tidak memperoleh bagian harta pusaka karena semua pusaka sudah terbagi habis kepada ahli *fardhu*.

3. *Dzawurraddii*

*Dzawurraddii* dikenal juga dengan *ashabul raddi* yaitu orang-orang yang dikembalikan lagi harta kepadanya yakni *ashabul furudh nasabiyyah* yang selain dari ayah dan kakek. Apabila ada sisa harta peninggalan sesudah di berikan bagian-bagian *ashabul furudh* dan tidak ada *ashib nasabi* yang berhak menerima sisa, maka sisa harta itu di kembalikan kepada *ashabul furudl nasabiyyah*. Selain dari ayah dan kakek berdasarkan kepada bagian mereka masing-masing. Oleh karena kepada suami isteri tidak dikembalikan sisa peninggalan, suami isteri tidak mendapat nak bersama-sama *ashhabul diridl nasabiyyah* yang lain adalah karena mengebailan harta pusaka kepada suami isteri di lakukan di waktu tidak ada waris dekat.

Tidak diberikan sisa kepada ayah dan kakek, karena keduanya mengambil sisa harta dengan jalan *fardhu* dan dengan jalan *ta'shib*. Mengembalikan sisa harta peninggalan kepada *ashabul furudl* menurut bagain mereka masing-masing dinamakan "memberi pusaka dengan jalan *radd*".

4. *Dzawul Arham*

Yang dimaksud dengan *dzawul arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal dunia, tetapi mereka tidak masuk ke dalam golongan *ashabul furudl* dan tidak pula ke dalam golongan *ashabah*, seperti cucu perempuan dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung, dan juga saudara ayah dari saudara yang perempuan, saudara ibu yang laki-laki dan perempuan.

Apabila orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan kerabat yang *ashib* dan tidak pula meninggalkan *ashib fardl*, maka *dzurrahim* mengambil harta peninggalan pewaris sebagai harta waris. Jika harta

peninggalan diterima oleh seorang suami istri, maka mereka mengambil *furudhnya* dan sisa harta peninggalan diambil oleh *dzarahim*, yaitu setengah harta peninggalan diambil waktu bersama sama suami dan tiga perempuan di waktu ada isteri.

Jadi apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris ashabah (*ahli waaris bagian pokok*), maka golongan inilah yang akan mewarisi harta peninggalan tersebut. Pembagian model ini disetujui oleh Imam Ahmad Ibn Hambal, Imam Malik, dan Abu Hanifah. Ketentuan pembagian waris model ini juga sudah di adopsi oleh beberapa Negara Islam Timur Tengah, terutama Negara Mesir.

5. *Raad* kepada salah seorang dari suami isteri

Jika tidak ada kerabat yang menjadi ahli waris, baik dari kerabat *ashabul furudl*, maupun dari *dzawul arham*, maka harta peninggalan jatuh kepada suami atau isteri dengan jalan *fardhu* dan jalan *raad*. Kalau yang meninggal dunia itu suami, maka ia mengambil setengah secara *fardhu* dan sisanya secara *raad*. Kalau yang meninggal itu si isteri, maka dia mengambil seperempat secara *fardhu* dan sisanya secara *raad*.

6. *'Ashib Sababi*

Orang yang memerdekakan budak (*mu'tiq*) baik laki-laki maupun perempuan. Kelompok ini adalah orang mendapat bagian sisa dengan ada sebab (*ashabah sababiah*). Zaman sekarang golongan ini sudah tidak ada lagi.

7. Baitulmal

Apabila tidak ada ahli waris dari semua golongan sebagaimana yang telah di uraikan di atas, maka harta peninggalan si pewaris diserahkan kepada baitulmal untuk kepentingan umat Islam yaitu lembaga sosial Islam.<sup>31</sup>

Turunnya ayat waris yang pertama bermula saat meninggalnya Aus bin Thabit al-Anshari, dan ia meninggalkan seorang isteri dan tiga orang anak perempuan. Namun dua orang sepupu Aus bin Thabit datang mengambil semua harta Aus tanpa memberikan sedikitpun harta tersebut kepada isteri dan anak-anak Aus, karena dalam tradisi jahiliyah, perempuan dan anak kecil (walaupun anak tersebut laki-laki) tidak berhak mendapatkan warisan. Yang berhak mendapatkan warisan hanyalah laki-laki yang telah dewasa. Melihat hal ini, isteri Aus bin Thabit kemudian datang kepada Nabi SAW, dan mengadukan hal tersebut, maka

---

<sup>31</sup> Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman. 216-219

turunlah QS. An-nisa ayat 8 yang artinya; “dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Ayat ini mengandung tiga garis hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan Islam, yaitu: pertama, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang yang bukan ahli waris ikut hadir, maka berilah kepada orang yang ikut hadir dari bagian yang telah diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kedua, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada anak yatim ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang telah diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ketiga, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang miskin ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Ahli waris tidak hanya berhak atas harta peninggalan atau harta warisan pewaris, tetapi juga berkewajiban menyelesaikan utang-utang dan wasiatnya. Sebelum harta peninggalan atau harta warisan dibagi, utang-utang dan wasiat pewaris harus diselesaikan lebih dulu. Pengeluaran untuk menyelesaikan utang-utang dan wasiat tersebut harus disisihkan dulu dari harta peninggalan sebelum dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Hak dan kewajiban timbul setelah pewaris meninggal dunia hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan surat wasiat yang diatur dalam KUHPerdara, agama, dan hukum adat. Akan tetapi,

*legetaris* bukan ahli waris walaupun dia berhak atas harta peninggalan pewaris karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Pasal 874 KUHPerdara juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasarkan pada ketetapan yang sah.<sup>32</sup>

Ketentuan Pasal-Pasal tersebut didasari oleh asas hukum Prancis dulu, *lemort saisit le vif*, artinya orang mati berpegang pada orang hidup. Asas ini dapat diartikan bahwa setiap benda harus ada pemiliknya. Jika orang meninggal dunia, segala harta peninggalannya beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup. Kata *saisit* berasal dari kata *saisine* yang artinya beralih kepada. Hak dan kewajiban orang yang sudah meninggal dunia beralih kepada pewaris yang masih hidup. Setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan hak warisnya (Pasal 834 KUHPerdara). Tuntutan ini disebut *heriditatis petition*, artinya tuntutan memperoleh hak waris. Menurut ketentuan Pasal 1066 ayat (2) KUHPerdara, setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan walaupun ada larangan untuk melakukan itu. Jadi, harta warisan tidak mungkin di biarkan dalam keadaan tidak terbagi, kecuali jika diperjanjikan tidak diadakan pembagian dan ini pun tidak lebih lama dari lima tahun.<sup>33</sup>

Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris berendi atas prinsip yang timbul dari

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op., cit.* halaman 212

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 213

aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka hukum adat waris memperlihatkan perbedaan yang prinsipal dengan hukum waris barat.<sup>34</sup>

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan Hukum adat. Di dalam Hukum adat tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai sekarang ini belum merupakan unifikasi hukum mengingat hingga saat ini pengaturan masalah kewarisan masih belum mendapat keseragaman. Oleh karena itu sebagai pedoman dibawah ini akan dipaparkan tiga besar sistem hukum adapt waris yang sangat menonjol yang erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan, sehingga akan dapat diketahui mengenai sistem hukum adat warisnya yang ada pada sistem kekeluargaan tersebut. Secara teoritis hukum waris adat di Indonesia. Sesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam peraturan hukum adat ada tiga corak yaitu: prinsip patrilineal, matrilineal, dan bilateral, atau parental. Untuk itu paparan dibawah ini pun akan dibatasi hanya mengenai hukum adat waris yang dikenal didalam ketiga sistem kekeluargaan tersebut diatas.

---

<sup>34</sup> Soerojo Wignjodipoero. *Op.Cit.*, halaman. 163.

Meninggalnya salah satu dari kedua orang tua yang akan dapat menimbulkan suatu peristiwa yang sangat penting dalam masalah warisan yaitu proses pembagian harta warisan itu sendiri, setelah dipenuhi hak dan kewajiban kewajiban ahli waris atas perawatan dan penguburan terhadap si pewaris. Pada dasarnya warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris) baik harta benda yang berupa, kebun, rumah, tanah, toko, dan lain sebagainya. Menurut Hukum adat suatu pemikiran atas harta warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan, Ia masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga-kelurga dan rasa keutuhan tali persaudaraan. Waris mewarisi itu hanya menyangkut harta benda, dan sebagaimana bisa diketahui, harta benda yang merupakan harta waris itu mempunyai pemilik, jadi terdapat kepemilikan yang penuh.

### **C. Adat Angkola**

Batak Angkola adalah suatu daerah adat yang terdapat di Tapanuli Bagian Selatan, yang tidak mengenal batas-batas administrasi pemerintahan daerah, sehingga kalau disebut Batak Angkola, secara geografi berbatasan dengan: Sebelah Timur Lab. Batu dan provinsi Riau. Sebelah Barat berbatasan dengan Tapanuli Tengah. Sebelah Utara berbatasan dengan Tapanuli Utara dan Labuhan Batu. Sebelah Selatan berbatasan dengan lautan Indonesia.

Melihat batas-batas seperti disebut di atas berarti Batak Angkola itu adalah seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan sebelum dimekarkan. Memang masalah Mandailing Natal ada perbedaan pendapat, khususnya Natal. di mana penduduknya sudah campuran antara Mandailing dan pesisir dengan bahasa yang

sedikit berbeda dengan Angkola pada umumnya, namun tetap ada juga yang menyatakan bahwa wilayah Natal tetap termasuk ke dalam wilayah adat Batak Angkola, sebab penduduknya mayoritas Tapanuli bagian Selatan. Batak Angkola dalam ruang lingkup yang disebut batas-batasnya di atas terbagi kepada wilayah yang lebih kecil, yang meliputi:

1. Angkola induk yang mencakup kota Padang Sidempuan dan daerah Pargarutan;
2. Angkola Jae, yaitu kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Sayur Matinggi;
3. Angkola Julu yang meliputi Kecamatan Angkola Barat dan Batang Toru yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Sipirok. Wilayah Sipirok terbagi kepada empat kecamatan, yaitu Kecamatan:
  - a. Kecamatan Sipirok;
  - b. Kecamatan Saipar Dolok Hole;
  - c. Kecamatan Arse; dan
  - d. Aek Bilah.
5. Padang Lawas. Padang Lawas cukup luas, mulai dari Barumon Tengah dan seluruh Padang Lawas Utara yang terdiri dari sekitar delapan kecamatan, yaitu :
  - a. Kecamatan Padang Bolak;
  - b. Kecamatan Padang Bolak Julu;
  - c. Kecamatan Portibi;

- d. Kecamatan Sosopan;
- e. Kecamatan Batang Onang;
- f. Kecamatan Halongonan;
- g. Kecamatan Dolok;
- h. Kecamatan Dolok Sigoppulon.

Berbeda dengan wilayah adat, maka wilayah Angkola itu secara administrasi Pemerintahan terbagi kepada:

1. Kota Padang Sidempuan;
2. Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Kabupaten Padang Lawas.

Wilayah adat Angkola ini masyarakatnya, masih cukup kental memegang dan menggunakan istilah-istilah tutur dalam kehidupan sehari-hari, meskipun masyarakat yang ada di kecamatan lainnya masih cukup kuat untuk berpegang kepada tutur, namun menurut penulis ketiga kecamatan yang disebutkan di atas sudah cukup mewakili untuk daerah-daerah yang berpegang kepada tutur dalam membina kerukunan berkeluarga masyarakatnya.

Bicara soal norma-norma adat yang terdapat di wilayah adat Batak Angkola secara umum boleh dikatakan sama, apalagi makna dari kata yang mereka gunakan, paling-paling yang berbeda hanya dalam logat atau irama. Di wilayah Batak Angkola dalam hal adat ada dua istilah yang menjadi tulang punggung pelaksanaannya:

1. *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* adalah merupakan filsafat yang menjadi dasar pijakan pelaksanaan adat masyarakat, dan sekaligus menjadi tiang berdirinya seluruh norma-norma adat, baik siriaon maupun siluluton;
2. *Opat Ganjil Lima Gonop*. *Opat Ganjil Lima Gonop* adalah merupakan penyempurnaan dari *Dalihan Na Tolu*, dan istilah ini hanya berlaku di wilayah Tapanuli bagian selatan. Artinya di daerah adat Batak Angkola adat-istiadat itu masih terus mengalami perkembangan, sejalan dengan perkembangan sosial masyarakatnya, yang menurut penulis cukup dinamis.<sup>35</sup>

Menyangkut pengertian istilah *Opat Ganjil Lima Gonop* adalah bahwa di daerah tersebut dalam pembicaraan adat tidak lagi di dominasi kelompok *Dalihan Na Tolu*, tetapi di luar kelompok *Dalihan Na Tolu* itu sudah bertambah dua kelompok lagi, yang diakui sah menurut adat, yaitu *hula-hula* dan *pisang raut*. *Hula-hula* ialah *mora* dari *mora*, sedangkan *pisang raut* adalah *anak boru* dari *anak boru*. Dengan munculnya dua kelompok adat tersebut, maka dalam pembicaraan adat menjadi terdiri dari unsur *kahanggi*, *anak boru*, *Mora* yang disebut dengan *Dalihan Na Tolu*. Mengingat masyarakat adat Batak Angkola bergerak dinamis mengalami perkembangan, sehingga memunculkan kelompok baru, yaitu *hula-hula* dan *pisang raut* yang tidak terwakili di dalam unsur *Dalihan Na Tolu*, lalu dimasukkanlah *pisang raut*, sehingga menjadi empat kelompok. Ketika hanya opat (empat) kelompok yang ikut dalam membicarakan kegiatan

---

<sup>35</sup> Gultom Raja Marpodang. 1992. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Batak, cet. 1*. Medan : Armanda, halaman. 37.

adat, maka hal itu tentu menjadi ganjil, sebab masih ada satu kelompok lagi yang tidak ikut, yaitu hula-hula.

Sehubungan dengan itu dimasukkanlah *hula-hula*, sehingga menjadilah penopang kegiatan adat tersebut menjadi lima, dan dengan masuknya *hula-hula*, maka menjadi *gonop*-lah penopang kegiatan tersebut, sehingga tidak ada lagi yang ganjil. Inilah yang dimaksud dengan *Opat Ganjil, Lima gonop*. Istilah *Opat Ganjil Lima Gonop* memang agak sulit di pahami, sebab dari segi matematika (hitungan) angka opat (4) itu adalah genap, sementara angka lima (5) adalah ganjil, sehingga dari segi matematika sudah terjadi kesalahan, sebenarnya tidak demikian. Istilah *Opat Ganjil Lima Gonop* tidak ada hubungan dengan matematika, sebab istilah tersebut muncul hanya dikarenakan oleh proses terwujudnya *Opat Ganjil Lima Gonop*. Prosesnya adalah bahwa masyarakat adat Batak Angkola mulanya hanya diwakili oleh *Kahanggi, Anak boru dan Mora*. Setelah masyarakat terus berkembang, ternyata sudah muncul dua kelompok baru di dalam masyarakat, di mana kedua kelompok tersebut tidak terwakili di dalam istilah *Dalihan Na Tolu*. Pada hal di lingkungan masyarakat kedua kelompok tersebut memiliki posisi atau kedudukan yang sangat berarti dan terpandang.

Sehubungan dengan itu dimasukkanlah Pisang Raut, sehingga menjadi *Opat* (empat) kelompok (*Dalihan Na Opat*) yang mendukung masyarakat. Dengan masuknya Pisang Raut, maka terjadilah keganjilan di dalam masyarakat, sebab masih ada kelompok yang belum terwakili, pada hal mereka adalah mora dari mora yang juga harus dihormati, sepanjang adat masyarakat Batak Angkola. Oleh karena itu dimasukkanlah *hula-hula*, sehingga yang mendukung masyarakat

menjadi lima, dan dengan masuknya hula-hula tidak ada lagi keganjilan di dalam masyarakat adat Batak Angkola. Dengan masuknya *hula-hula* tidak ada lagi keganjilan, seluruhnya sudah *gonop*, dalam arti sudah sesuai dengan aturan dan tuntutan masyarakat adat Batak Angkola, sebab semua kelompok sudah terwakili. Istilah *Opat Ganjil Lima Gonop* penterjemahannya yang lebih mudah adalah: Opat (empat kelompok mewakili masyarakat masih terasa) Ganjil, Lima (lima kelompok mewakilinya barulah) *Gonop*, dalam arti tidak ada yang kurang, sebab semua sudah terwakili. Penghayatan masyarakat adat Tapanuli bagian selatan yang cukup menonjol untuk istilah *Opat Ganjil Lima Gonop* adalah kelompok adat Padang Bolak, termasuk mereka yang merantau di Medan, masih selalu memosisikan *hula-hula* dan *piasang raut*.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Pewarisan Menurut Adat Angkola Di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua**

Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat berada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penduduk asli wilayah Tapanuli Selatan memiliki dua jenis suku sesuai dengan daerahnya yaitu Batak Mandailing yang mendiami daerah Mandailing yang berbatasan dengan Sumatera Barat dan suku Batak Angkola yang mendiami daerah Sipirok. Kedua suku ini yaitu Batak Mandailing-Angkola mendiami sebagian besar dari keseluruhan daerah Tapanuli Selatan sejak masa tradisional, masuknya pemerintah kolonial Belanda sampai pada saat sekarang ini. Terjadi interaksi yang saling berkesinambungan antara kedua suku ini yang membuat pernyataan bahwa daerah Tapanuli Selatan itu identik dengan suku Batak Angkola-Mandailing pada masa itu, tetapi dalam kenyataannya keduanya memang berbeda.

Mandailing sendiri dibagi dua walaupun sebenarnya adatnya sama. Pembagian itu adalah Mandailing Godang dan Mandailing Julu. Daerah Mandailing Godang didominasi oleh marga Nasution yang wilayahnya mulai dari Sihpeng di sebelah utara Penyabungan sampai Maga di sebelah selatan serta daerah Batang Natal sampai Muara Soma dan Amara Parlampungan di sebelah barat. Daerah Mandailing Julu, di dominasi oleh marga Lubis.

Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Toru di sebelah utara, Kota Padang Sidempuan di sebelah Timur, Kecamatan Angkola Selatan di sebelah selatan, dan Kecamatan Angkola Sangkunur di sebelah Barat. Desa di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 14 desa. Jumlah penduduk Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2017 terdiri dari 1384 jiwa yang terdiri dari 639 laki-laki, 745 perempuan.<sup>36</sup>

Hukum waris merupakan kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Peraturan-peraturan hukum dengan waris, dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial dan juga oleh peraturan-peraturan hukum asing yang sejenis. Hukum waris berlaku apabila terjadi kematian dan harta yang ditinggalkan akan diatur untuk diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Dan juga bagaimana penyelesaian hutang-hutang sipewaris jika ia meninggalkan hutang. Banyak definisi dari pengertian hukum waris menurut para sarjana.

Soepomo dalam Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya, proses itu tidak menjadi

---

<sup>36</sup> Fajar Wahyu Tridjono. 2016. *Kecamatan Angkola Barat Dalam Angka 2017*. Sipirok: BPS Tapsel, halaman . 13

“akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>37</sup>

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Proses itu berjalan terus, hingga angkatan (*generatie*) baru, yang dibentuk dengan mencar atau mentasnya anak-anak, yang merupakan keluarga-keluarga baru, mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang hanya sebagai fundamen.

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan materieel dan immaterieel dari turunan ke turunan. Hanya tinggal ditunjukkan saja sampai dimana berlakunya pengaruh-pengaruh lain-lain aturanaturan hukum atas lapangan hukum waris dalam masing-masing lingkungan hukum. Aturan aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahanperubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga yang berakibat

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto. (Buku I). *Op.Cit.*, halaman. 259

semakin longgarnya pertalian clan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruhnya sistem-sistem hukum asing, yang mendapat kekuasaan berdasarkan atas agama karena ada hubungannya lahir yang tertentu dengan agama itu, dan kekuasaan tadi misalnya dipraktekkan atas soal-soal yang konkrit oleh hakim-hakim agama, walaupun pengaruh itu atas hukum waris tidak begitu kentara seperti atas hukum perkawinan, adalah tergantung dari kekuasaan bentuk-bentuknya hukum waris sendiri apakah ia dapat tetap menolak pengaruh itu, atautkah pengaruh itu dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang mendalam atasnya.

Kewarisan dalam masyarakat adat angkola berarti hukum mengenai harta benda peninggalan orang mati, jika mencari pengertian yang tepat untuk mendefinisikan hukum warisan ini sebagai keseluruhan, kita akan berhadapan dengan kenyataan bahwa bagian hukum adat ini mempunyai istilah sendiri. Istilah itu kadang tercampur satu sama lain dalam bahasa rakyat. Tetapi hukum bumiputera membuat perbedaan yang jelas antara satu dengan yang lainnya.

Sistem pewarisan yang ada pada masyarakat adat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat adalah sistem Pewarisan Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih besar pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan. Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat, di tanah adat Angkola terdapat struktur kemasyarakatan berdasarkan hubungan darah yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak/keturunan lelaki. Sehingga kedudukan anak laki-laki

lebih menonjol pengaruhnya dibanding dengan kedudukan anak perempuan di dalam pewarisan.<sup>38</sup>

Pembagian harta warisan pada masyarakat adat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat yang berhak atas harta warisan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapatkan harta warisan dari keikhlasan hati (*holong ate*) dari anak laki-laki sebagai tanda kenang kenangan saja. Jika pewaris tidak mempunyai keturunan anak laki-laki hanya anak perempuan saja, maka harta warisan seluruhnya jatuh kepada anak-anak perempuan tersebut tersebut.<sup>39</sup>

Hukum warisan adat, keturunan darah ayah sebagai titik tolak untuk menyelusuri orang-orang pewaris. Hubungan keluarga terdekat dan jenis kelamin laki-laki adalah golongan yang utama untuk mendapatkan hak waris terhadap harta benda, sehingga golongan laki-laki beserta turunan-turunan harta menurut garis vertikal adalah menjadi golongan yang utama (kesatuan). Dengan demikian jenjang pewaris-pewaris, tingkatannya antara lain:

1. Anak laki-laki kandung;
2. Cucu laki-laki kandung dan seterusnya;
3. Ayah kandung, kalau tidak ada anak cucu atau cucu laki-laki kandung dan seterusnya.

Kemudian dari garis horizontal, kita temui:

1. Saudara laki-laki kandung , kalau tidak ada yang tersebut diatas tadi;

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Mara Bangun Siagian Gelar Sutan Dayat Muda, Tokoh Adat Desa Sibangkua, pada tanggal 05 Februari 2018

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Mara Bangun Siagian Gelar Sutan Dayat Muda, Tokoh Adat Desa Sibangkua, pada tanggal 05 Februari 2018

2. Anak-anak saudara laki-laki kandung dan seterusnya, kalau tidak ada yang tersebut diatas tadi.

Istri berhak mendapat pertanggungjawaban penuh atas belanja dan tempat tinggal dan perawatan dari seluruh anaknya yang laki-laki, harta peninggalan si ayah diutamakan untuk mencukupi kebutuhan si ibu selama hidupnya, baru selebihnya untuk dimanfaatkan anak-anaknya;

Anak perempuan tidak memperoleh hak waris dengan pembagian kadar tertentu dalam adat, tetapi ada pemberian yang bersifat kasih sayang (*holong ate*), baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak, seperti sawah, kebun dan lain sebagainya, pemberian untuk anak perempuan ini disebut "*ulos na so ra buruk*" (selimut yang tak usang).<sup>40</sup>

Umumnya anak perempuan yang sudah kawin selalu mendapat pemberian dari harta peninggalan orangtua berdasarkan kasih sayang (*holong ate*) berupa benda bergerak seperti perkakas/perabot rumah tangga, barang perhiasan berupa emas dan pakaian, maka pemberian barang barang seperti ini akan menjadi hak milik anak perempuan tersebut demikian juga dengan pemberian harta tidak bergerak seperti sawah atau ladang maka pemberian itu akan menjadi hak milik anak perempuan tersebut.

Sistem pewarisan adat angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat adalah keseluruhan harta kekayaan pewaris, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, berikut akan di uraikan penjabaran dari harta waris yang berwujud dan tidak berwujud.

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Mara Bangun Siagian Gelar Sutan Dayat Muda, Tokoh Adat Desa Sibangkua, pada tanggal 05 Februari 2018

## 1. Harta Waris

Barang-barang yang berwujud dapat dibagi atas dua bagian yaitu harta rumah dan harta diluar rumah. Harta yang tidak berwujud adalah harta yang tidak dapat di tangkap panca indera, contohnya kedudukan atau pangkat di dalam adat. Dalam masyarakat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat sumber-sumber dari harta warisan dibagi atas dua jenis yaitu:

- a. Harta Pusako adalah harta peninggalan nenek moyang secara turun temurun atau harta bawaan asal suami di dalam perkawinan yang dibawa kedalam kehidupan keluarga menjadi harta warisan pusaka, pada umumnya berbentuk sawah, ladang , dan rumah; dan
- b. Harta pencarian bersama adalah harta pencarian bersama selama perkawinan, harta pencarian bersama ini dapat berupa barang-barang bergerak seperti hewan-hewan ternak dan lain-lain. Barang-barang tidak bergerak seperti rumah, ladang, sawah dan lain-lain. Harta pusako dalam perkawinan akan menjadi satu dengan harta pencarian sebab harta pusako sudah menjadi hak dari suami yang telah melakukan pembagian waris sebelumnya dan sudah hak suami sepenuhnya sehingga akan diteruskan oleh keturunan mereka yang menjadi pewaris harta mereka.<sup>41</sup>

Hukum adat Angkola, setiap keturunan akan mewariskan marga dari Ayahnya. Dalam pembagian warisan pemberian-pemberian (hibah) atau yang disebut *holong ate* yang diberikan kepada istri ataupun kepada saudara perempuan

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Iman Hutasuhut Gelar Mangaraja Hutasuhut, Kepala Desa Sibangkua pada tanggal 5 Februari 2018

menjadi hak milik, jika diwariskan kepada keturunannya maka pemberian-pemberian tersebut akan berpindah ke marga lain. Hal ini sepenuhnya akan menjadi hak milik dari turunannya, berbeda dengan hukum adat Batak Karo dimana harta tersebut setelah istri meninggal dikembalikan kepada marga asalnya, istri hanya mempunyai hak pakai selama hidupnya.<sup>42</sup>

## 2. Proses pewarisan

Proses pewarisan, yaitu proses bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan pemakainya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris meninggal. Hal ini dapat dijumpai dalam berbagai sistem hukum, baik hukum waris barat, hukum waris Islam dan juga hukum adat. Tetapi dalam hukum adat yang masyarakatnya menganut sistem pewarisan individual, ada dijumpai pengalihan harta waris pada saat pewaris masih hidup atau disebut hibah, seperti pada masyarakat adat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat, penerusan atau pengalihan harta kekayaan dikala pewaris masih hidup ialah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan untuk kelanjutan hidup kepada anak-anak yang akan mendirikan rumah tangga baru (*manjae*) misalnya pemberian atau dibuatkannya bangunan rumah, bidang-bidang tanah ladang, kebun atau sawah untuk laki-laki atau perempuan yang akan berumah tangga.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Iman Hutasuhut Gelar Mangaraja Hutasuhut, Kepala Desa Sibangkua pada tanggal 5 Februari 2018

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Iman Hutasuhut Gelar Mangaraja Hutasuhut, Kepala Desa Sibangkua pada tanggal 5 Februari 2018

Hibah dilakukan waktu si pewaris masih hidup adalah untuk menghindari pertikaian atau perselisihan diantara para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dimana tujuan harta warisan adalah untuk kelangsungan ahli waris dikemudian hari. Dilihat dari sudut sosiologi perbuatan hibah yang dilakukan antara orang-orang yang mempunyai hak saling mewarisi terhadap sistem hukum waris mempunyai prinsip sebagai berikut:

1. Pada masyarakat Unilateral, perbuatan hukum hibah itu merupakan tindakan koreksi terhadap hukum warisnya. Dengan perbuatan hibah, maka seseorang menurut sistem hukum warisnya tidak dapat mewariskan kekayaannya sendiri kepada anak-anaknya sendiri. Dengan perbuatan hibah orang-orang itu memberikan bagian-bagian dari kekayaan kepada anak-anaknya sendiri; dan
2. Pada masyarakat bilateral, maka perbuatan hibah itu berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya pertengkaran antara ahli-ahli waris.

Pewarisan juga mempunyai fungsi lain, yakni mengadakan koreksi dimana perlu, terhadap hukum waris abinvestato menurut peraturan-peraturan tradisional atau agama, yang dianggap tidak memuaskan bagi oleh peninggal warisan. Pengalihan harta waris sesudah pewaris meninggal dunia merupakan proses yang universal dalam setiap hukum waris, tetapi pengalihan harta sebelum pewaris meninggal dunia dan merupakan proses dalam pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia, hal ini tidak biasa dalam hukum waris pada umumnya, namun hal tersebut dalam hukum adat merupakan penerapan dari salah satu azas atau

prinsip pewarisan yaitu menurut hukum adat, harta peninggalan itu adalah meliputi semua harta benda yang pernah dimiliki oleh si peninggal harta semasa hidupnya. Jadi tidaklah hanya terbatas terhadap harta yang dimiliki pada sipeninggal harta mati.

Harta-harta yang diwariskan sebelum si pewaris meninggal, maka harta tersebut akan diperhitungkan lagi pada waktu diadakan pembagian warisan sesudah si pewaris meninggal. Dalam masyarakat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat pemberian harta pada saat sipewaris masih hidup tidak akan diperhitungkan lagi pada saat pembagian warisan sesudah sipewaris meninggal, dalam hukum adat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat pemberian harta kepada anak semasa orang tua masih hidup ada yang berupa tanah atau ladang, biasanya diberikan kepada anak yang telah berumah tangga untuk di usahainya sebagai tempat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Hak seorang anak yang menerima tanah atau ladang tersebut adalah hak milik, hak tersebut tidak diambil kembali dari si anak oleh ahli waris lain ketika pembagian warisan sesudah sipewaris meninggal, harta tersebut sudah beralih haknya pada si anak sebagai hak milik. Pada perempuan pemberian harta warisan semasa orang tua masih hidup berupa perhiasan pada waktu dia melangsungkan pernikahan, harta tersebut berupa emas yang jumlahnya disesuaikan dengan mahar yang diterimanya pada saat melangsungkan pernikahan, hal ini dalam adat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat merupakan adat kebiasaan

dimana jumlah emas yang dibawa pengantin wanita disesuaikan dengan mahar yang diberikan pengantin pria.<sup>44</sup>

Pembagian warisan dalam masyarakat adat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat dapat dilaksanakan sebelum dan sesudah si pewaris meninggal, dalam pelaksanaan pembagian warisan ketika si pewaris masih hidup diadakan apabila ahli waris telah berkeluarga atau telah menikah dengan melakukan rapat keluarga untuk menentukan pembagian harta warisan tersebut, setelah semua ahli waris sepakat dan menerima bagian masing-masing, pemanfaatan semua harta warisan ini masih dalam penguasaan orang tua selama masih hidup, pembagian warisan ini dilakukan bertujuan untuk menghindari pertikaian dan perpecahan antara sesama ahli waris jika nanti si pewaris telah meninggal dunia.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat diketahui bahwa pembagian warisan dilakukan dalam hal kedua orang tua atau pewaris telah meninggal dunia dan semua ahli waris telah berkeluarga. Dalam pembagian warisan setelah pewaris meninggal dilaksanakan rapat keluarga, sebagian masyarakat melakukan setelah tiga hari sipewaris meninggal dalam istilah Angkola disebut *Mangabisi Ari*, sebagian lagi pelaksanaannya dilakukan setelah 40 (empat puluh) hari pewaris meninggal.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Mara Bangun Siagian Gelar Sutan Dayat Muda, Tokoh Adat Desa Sibangkua, pada tanggal 05 Februari 2018

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Mara Bangun Siagian Gelar Sutan Dayat Muda, Tokoh Adat Desa Sibangkua, pada tanggal 05 Februari 2018

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Mara Bangun Siagian Gelar Sutan Dayat Muda, Tokoh Adat Desa Sibangkua, pada tanggal 05 Februari 2018

Pelaksanaan pembagian warisan tersebut seluruh harta warisan diperhitungkan kemudian diselesaikan seluruh hutang piutang dari si pewaris agar tidak ada masalah di belakang hari. Jika ahli waris masih kecil dan telah menjadi yatim piatu maka harta warisan tersebut akan diurus oleh saudara yang akan mengurus atau membesarkan ahli waris sampai dewasa dengan diawasi oleh saudara pewaris tersebut. Dalam pembagian harta warisan dalam adat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat harta yang tidak dapat dibagi yaitu berupa rumah si pewaris, rumah serta perabotan dan tanahnya merupakan bagian yang dipisahkan dari harta warisan yang akan dibagi, yang menjadi hak milik anak yang paling kecil dari keluarga pewaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pembagian harta warisan di desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat tersebut terdapat tiga cara yaitu:

1. Musyawarah para ahli waris. Cara ini sering digunakan penduduk masyarakat adat di desa tempat penelitian, dalam musyawarah ini ahli waris semua berkumpul untuk membahas pembagian harta warisan, dalam pembagian harta warisan ini anak laki-laki bermusyawarah untuk melakukan pembagian harta warisan, dalam musyawarah ini ditentukan apakah pembagiannya menurut hukum adat Angkola atau hukum waris Islam. Setelah harta warisan dibagi maka untuk bagian anak perempuan juga biasanya dibagi tetapi lebih kecil dari bahagian anak laki-laki dalam hal ini menggunakan pembagian *holong ate* (hibah), setelah musyawarah selesai para ahli waris membuat surat pembahagian harta warisan yang

disaksikan seluruh ahli waris, tokoh adat dan kepala desa di desa dimana pembagian warisan ini dilakukan; dan

2. Pembagian secara hukum waris Islam (*Faraidh*).<sup>47</sup>

Pembagian warisan ini dilakukan sesuai dengan adat Angkola Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat dimana dalam pembagiannya anak perempuan mendapat *Holong ate* dari jumlah harta warisan, harta warisan rumah dan tanah pekarangannya, menurut kebiasaan adat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat adalah bahagian anak terkecil. Pembagian warisan ini dilakukan dengan melibatkan ketua adat, *hatobangon di huta*, serta kepala desa dan saksi-saksi.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa sistem pewarisan adat Angkola berdasarkan kekerabatan patrilineal atau garis keturunan bapak. Dalam pembagian warisan berdasarkan adat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat hak untuk mendapatkan harta waris mutlak adalah hanya untuk ahli waris anak laki-laki sedangkan untuk ahli waris anak perempuan mendapatkan harta warisan apabila terdapat rasa keikhlasan hati dari saudaranya ahli waris laki-laki atau dalam adat Angkola disebut *holong ate*.

## **B. Pembagian Waris Kekerabatan Patrilineal Adat Angkola Menurut Hukum Islam**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Mara Bangun Siagian Gelar Sutan Dayat Muda, Tokoh Adat Desa Sibangkua, pada tanggal 05 Februari 2018

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Mara Bangun Siagian Gelar Sutan Dayat Muda, Tokoh Adat Desa Sibangkua, pada tanggal 05 Februari 2018

ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwarisi.

Istilah pengelompokan ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris berdasarkan keutamaan mewaris, sementara istilah penggolongan ahli waris digunakan untuk membedakan ahli waris berdasarkan besarnya bagian waris dan cara penerimaannya. Hubungan kekerabatan yang berupa hubungan darah atau hubungan famili yang menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia. Misalnya antara anak dengan orang tuanya, apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi warisan orang tuanya dan begitupun sebaliknya. Jika memperhatikan keutamaan mewaris para kerabat di dalam hukum waris Islam, maka ahli waris dapat di kategorikan kedalam ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, yaitu

1. Laki-laki yang menjadi Ahli menurut hukum waris Islam

Orang yang menjadi ahli waris dari golongan laki-laki ada sepuluh yaitu anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) terus ke bawah, ayah, datuk dan terus ke atas, saudara laki-laki dan terus ke atas, saudara laki-laki dan terus ke atas, anak laki-laki saudara laki-laki dan terus ke bawah, paman (adik laki-laki dari ayah), anak laki-laki paman tersebut san seterusnya sampai jauh, suami, laki-laki yang memerdekakan (*al-Mu'tiq*).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Moh Rifai. *Op.Cit*, halaman 514

## 2. Perempuan yang menjadi ahli waris menurut hukum Islam

Perempuan yang menjadi ahli waris ada tujuh yaitu anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek perempuan, saudara perempuan, isteri, perempuan yang memerdekakan (*Al-Mu'tiqah*).<sup>50</sup> Bagian masing-masing ahli waris dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian. Bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan;
- b. Bagian yang akan diterima oleh seorang ayah adalah  $\frac{1}{3}$  bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak bagian yang akan diterima oleh si ayah adalah  $\frac{1}{6}$  bagian;
- c. Seorang ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, dan bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian. Ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah;
- d. Pembagian seorang duda separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;
- e. Janda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian;

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 515.

- f. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian;
- g. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai seorang saudara perempuan kandung atau ayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah, dua orang atau lebih, maka bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian dari saudara laki-laki adalah 2:1 dengan saudara Perempuan. Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan. Setelah masing-masing mengetahui bagian yang akan diterimanya. Seorang ahli waris yang belum dewasa atau ia tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Baginya dapat diangkat seorang wali berdasarkan keputusan hakim pengadilan agama atau usul anggota keluarganya, sedangkan bila ahli waris meninggal lebih dulu dari pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya asal saja si anak tersebut tidak terhalang sebagai penerima warisan, Bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya.<sup>51</sup>

Asas pewarisan yang dipakai dalam masyarakat adat bergantung dari jenis sistem kekerabatan yang dianut, hal itu bukan suatu hal yang paten. Artinya, asas

---

<sup>51</sup> Nurliah Nadira, Hukum Perdata Islam Tentang Pengelompokan Ahli Waris/Pembagian Ahli Waris, melalui <https://nurliahnadira.wordpress.com>, di akses Senin 10 Februari 2018, pukul 01.30 WIB.

tersebut tidak pasti menunjukkan bentuk masyarakat di mana hukum warisan itu berlaku. Seperti misalnya, asas individual tidak hanya ditemukan pada masyarakat yang menganut sistem bilateral, tetapi juga ditemukan pada masyarakat yang menganut asas patrilineal, misalnya pada masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal, tetapi dalam mewaris, memakai asas individual.

Kewarisan Patrilineal Dalam Perspektif al-Qur'an. Pada bagian ini, kajian lebih banyak menggunakan pendapat-pendapat fiqh klasik yang notabene kajiannya tertib riwayat. Seperti di dalam kitab *I'anaḥ al-Tahlībīn* dari madzhab Syafi'i yang menyebutkan kelompok pembagian harta waris dari laki-laki ada sepuluh yang artinya :

*“Kaum pria yang mendapat bagian wairisan ada sepuluh, yakni (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah, (3) ayah, (4) kakek dari ayah terus ke atas, (5) saudara laki-laki seayah dan seibu sebagaimana yang dijelaskan Allah di dalam al-Qur'an, (6) anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, perhatikan baik-baik ini bukan pendusta, (7) paman dari ayah, (8) anak paman dari ayah maka bersyukurlah atas ketentuan ini, (9) suami, (10) orang laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya, itulah mereka.”*<sup>52</sup>

Adapun dari kelompok perempuan ada tujuh yaitu:

*“Perempuan-perempuan yang mendapatkan harta waris ada tujuh, selain mereka tidak boleh menerima sesuai syari'at, (1) anak perempuan, (2) cucu perempuan dari anak laki-laki, (3) ibu kandung, (4) istri, (5) nenek dari ayah, (6) perempuan yang memerdekakan hamba sahaya, (7) saudara perempuan seibu dan seayah, itulah mereka.”*<sup>53</sup>

Penyebutan penerima harta waris oleh al-Dimyathi ini didasarkan oleh firman-firman Allah yang juga telah penulis tuangkan pada sub sebelumnya. Nerdasarkan pembagian ini saja, terlihat bagian untuk kelompok laki-laki lebih

---

<sup>52</sup> Ahmad Rajafi Sahran, “Sistem Kewarisan Patrilineal dalam Perfektif Islam”, melalui <https://ahmadrajafi.wordpress.com>, di akses Senin 12 Maret 2018, pukul 17.02 wib

<sup>53</sup> *Ibid.*

banyak dibandingkan kelompok perempuan. Akan tetapi jika dibaca secara seksama, maka terasa masih belum rinci klasifikasinya. Adapun rincian menurut hemat penulis, yakni (1) karena adanya sebab perkawinan, (2) karena adanya unsur kekerabatan, (3) karena status pembebasan budak.

Berdasarkan pembagian *mustahiq* waris di atas ditemukan bahwa hampir semua garis yang ditarik untuk dijadikan *mustahiq* adalah dari jalur ayah, atau dalam bahasa sistem kekerabatan dikenal dengan istilah patrilineal. Sebagai bukti adalah penunjukan ayah yang lurus ke atas sampai ke kakek dari garis laki-laki yang didasarkan atas firman Allah swt, *wa li abawaihi likulli wahidin minhuma al-sudus mimma taraka inkana lahu waladun*. Penunjukan anak dan cucu ke bawah dari garis laki-laki, sebagaimana firman Allah swt, *yushikumullah fi awladikum*. Kemudian jalur ke samping yang menjadikan paman, saudara, semuanya juga dari garis ayah. Begitu juga dengan kalalah, yakni mereka yang mati hanya memiliki saudara laki-laki atau perempuan seibu, semuanya dapat harta waris harus karena tidak memiliki anak ke bawah dan tidak ada ayah ke atas.<sup>54</sup> Bahkan Rasulullah Muhammad saw sebagai penjelas kalam Allah swt di dunia juga menerangkan yang artinya :

*“Disampaikan kepada kami oleh Sulaiman bin harb, disampaikan kepada kami oleh Wahib dari Ibnu Thawas dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra, dari Rasulullah saw bersabda; berikan bagian waris kepada keluarga yang berhak terhadapnya, adapun sisanya diberikan kepada laki-laki yang paling dekat dengan si mayyit.”* [HR. al-Bukhari].<sup>55</sup>

Bukti selanjutnya adalah masalah penghalang (*hujub/hijab*) dalam pembagian harta waris, di mana mereka yang terhijab secara *hirman* ada tujuh,

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

yakni kakek, nenek, beberapa saudara perempuan sekandung, beberapa saudara perempuan seayah, anak-anak ibu, anak-anak perempuan dari anak laki-laki, dan seorang anak laki-laki dari anak laki-laki. Dalam hal ini, kakek terhibab oleh ayah, nenek oleh ibu, dua orang sudara sekandung oleh anak laki-laki, anak-laki-laki dari anak laki-laki oleh ayah. Saudara-saudara perempuan seoayah oleh anak laki-laki, saudara laki-laki seibu terhibab oleh ayah, kakek, anak dan cucu. Anak-anak perempuan dari anak laki-laki terhibab oleh anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki terhibab oleh anak laki-laki. Pada bagian ini, dominasi kaum laki-laki dalam melakukan penghibaban atau penghalangan pembagian waris hampir terjadi di semua lini.

Bukti yang paling tegas dari firman Allah atas berlakunya sistem kekerabatan patrilineal adalah, jumlah bagian untuk anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan, dengan bunyi kalimat *li al-dzakari mitslu hazhi al-untsayaini* (dan untuk anak laki-laki bagiannya seperti dua orang anak perempuan) atau istilah lain yang dua banding satu (2 : 1). Meskipun menurut Muhammad Syahrur kalimat dua banding satu ini yang memberikan jumlah lebih kecil dari laki-laki adalah batasan minimal (*had al-adna*) dalam kewarisan, akan tetapi ini menjadi bukti tidak terbantahkan bahwa status bapak menjadi dominan dalam kewarisan Islam.

Penjelasan Ahmad Rajafi Sahran tersebut di atas, menyatakan bahwa hukum kewarisan Islam status laki-laki lebih dominan dari pada perempuan dalam kewarisan Islam. Menurut penulis kedudukan laki-laki yang lebih dominan dalam pewarisan Islam memiliki perbedaan dominasi kedudukan laki-laki dalam

pewarisan berdasarkan kekerabatan patrilineal. Kata patrilineal dalam konteks pewarisan berdasarkan kekerabatan patrilineal tidak bisa di maknai jumlah bagian waris laki-laki lebih besar dari perempuan. Dalam pewarisan berdasarkan kekerabatan patrilineal hak memiliki harta waris mutlak hanya di miliki oleh laki-laki saja, sebagaimana dianut suku Batak pada umumnya, suku Gayo dan suku Rejang.

Pewarisan berdasarkan kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat yang menentukan bahwa hanya anak laki-laki yang mendapat hak waris dari pewaris, ditinjau dari perpektif hukum pewarisan Islam bertentangan dengan Al-Qur'an Surah Annisa ayat 7, Surah Annisa 11, Surqah Annisa ayat 12, Surah Annisa ayat 33, Surah Annisa ayat 176 dan Surah Al-Ahzab ayat 6. Al-Qur'an Surah Annisa ayat 7 telah menjelaskan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama harus mendapatkan harta peninggalan (waris) dari kedua orang tuanya sedikit besarnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan, kemudian surah Annisa ayat 11 telah menjelaskan bahwa bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembagian harta waris adalah:

الَّذِينَ تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” [QS. an-Nisa’ : 7]

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ  
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ  
لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلْأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّهِ  
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ  
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya :

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” [QS. an-Nisa’ : 11].

❖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ  
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا  
أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلْبَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” [QS. an-Nisa’ : 12].

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya :

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” [QS. an-Nisa’ : 33]

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ  
 وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ  
 مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya :

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” [QS. an-Nisa’ : 176]

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ  
 بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا  
 أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya :

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).” [QS. al-Ahzab : 6]

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Qur'an (yang merupakan kalam Allah swt) memberikan *stressing* yang sangat dominan terhadap kaum pria dan garis keturunan pria. Hal ini terlihat dari ayat yang pertama dengan mengawali kalm-Nya dengan kalimat *li al-rijali nashibun* (dan bagi laki-laki hak bagian). Pada ayat yang kedua, Allah memberika porsi yang lebih besar dari perempuan dengan kalimat *yushikumullah di awladikum li al-dzakari mitslu hazhzi al-untsayaini* (Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yakni bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan), dll.

### **C. Perbandingan Pelaksanaan Pembagian Waris Secara Adat Angkola Dan Hukum Islam Di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua**

Dilihat dari jumlah penduduk pada desa lokasi penelitian yaitu desa Sibangkua 99% menganut kepercayaan agama Islam. Berdasarkan hasil penelitian pewarisan adat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat masih memakai hukum adat Angkola. Menurut Yusnil Hutasuhut Gelar Baginda Iskandar Muda, Tokoh Adat Desa Sibangkua, masyarakat desa Sibangkua penggunaan sistem kewarisan adat sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada diri masyarakat adat Angkola sejak nenek moyang dan para leluhurnya.<sup>56</sup>

Hukum waris adat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat, anak perempuan tidak mendapatkan harta waris, walaupun mendapatkan harta waris hanya hanya sebatas keikhlasan dari anak laki-laki (*holong ate*),

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Yusnil Hutasuhut Gelar Baginda Iskandar Muda, Tokoh Adat Desa sibangkua, pada tanggal 05 Februari 2018

menurutnya lagi hal itu adalah bentuk tanggung jawab laki-laki untuk dapat menafkahi keluarganya kelak dalam pernikahan dan begitu juga sampai seterusnya, sedangkan kedudukan perempuan dalam adat Angkola adalah tanggung jawab penuh suaminya nanti, oleh karena itu dalam masyarakat adat Angkola apabila anak perempuan telah menikah, maka garis kekeluargaan anak perempuan tersebut dengan kedua orang tuanya telah terputus dan garis kekeluargaan anak perempuan yang telah menikah tersebut beralih kepada keluarga suaminya.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijtihad para ulil amri. Hal ini dapat diketahui dari Firman Allah surah An-Nisa Ayat (59) yang menyebutkan:

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri diantara kamu. Kemudian kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ini kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”.

Perintah mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya, artinya ialah mengikuti Al-Qur'an dan as-Sunnah, sedang perintah mentaati ulil amri diantara muslimin, artinya ialah mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati oleh para mujtahidin, karena mereka itulah ulil amri umat Islam dalam soal pembentukan hukum Syari'at Islam.

Al-Qur'an pada dasarnya adalah kitab hidayat yang berisi norma-norma menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia. Norma-norma tersebut tersusun secara sistematis dalam suatu totalitas, sehingga mempunyai saling hubungan secara fungsional dalam mengarahkan manusia kepada pembentukan

diri menjadi manusia yang sempurna. Manusia secara individual dan kolektif mempunyai tanggung jawab untuk tunduk kepada aturan-aturan normatif Al-Qur'an dalam keseluruhan aspek kehidupannya, sehingga tidak ada perbedaan patokan norma yang sifatnya kontradiktif antara satu segi kehidupan dengan segi kehidupan lainnya.

Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk diterapkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Al-Qur'an mengajarkan hukum jauh lebih luas dari apa yang diartikan oleh ilmu hukum, sebab hukum menurut Al-Qur'an tidak hanya diartikan sebagai ketentuanketentuan yang mengatur hidup bermasyarakat, tetapi juga mengatur segala sesuatu yang ada dalam alam semesta raya ini.

Pembagian warisan merupakan persoalan krusial yang terkadang memicu pertikaian serta menimbulkan perpecahan dalam keluarga sehingga hukum waris merupakan kunci untuk menghindari perpecahan tersebut. Perpecahan terjadi jika salah satu dari ahli waris merasa dirugikan, sesuai dengan Firman Allah dalam surah Al-ahzab ayat (36) menegaskan:

“Dan tidak patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak pula bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta, kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing. Hukum kewarisan ini disebut dengan hukum *Faraidl*.

Adat Angkola yang menerapkan kewarisan secara patrilineal hubungan darah yang mengutamakan garis keturunan ayah, memberikan penjelasan bahwa kedudukan suami lebih utama dari kedudukan isteri. Dalam perkawinan ini, laki-laki lebih berperan sebagai wali nikah, perkawinan dengan sistem jujur, isteri selalu mengikuti tempat tinggal suami. Dalam kekuasaan orangtua, kekuasaan ayah (suami) lebih diutamakan daripada kekuasaan ibu (isteri) terhadap anak-anak dalam hubungan keluarga. Dalam kewarisan, bagian pihak laki-laki selalu lebih besar daripada bagian perempuan. Dan dalam perwalian, pihak laki-laki lebih diutamakan dari pada pihak perempuan.

Perbandingan sistem hukum pewarisan secara konsep pewarisan adalah dalam hukum Islam dan hukum adat Angkola, dimana terdapat pewarisan secara garis keturunan patrilineal dalam adat Angkola. Sementara dalam pewarisan hukum Islam, terdapat 17 golongan pembagian pewarisan, setiap pewarisan tersebut terdapat tingkatan yang berbeda-beda dengan perbandingan hokum waris adat Angkola. Dalam hukum waris Islam anak laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dari anak perempuan yang sudah di atur dalam Qur'an Surah An. Nisaa' ayat 11 dan 12 sebagaimana telah di jelaskan di atas.

Pewarisan dalam adat Angkola dengan berdasarkan garis keturunan dari bapak atau garis keturunan patrilineal, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada perempuan. Dalam pewarisan patrilineal Angkola anak perempuan sebenarnya tidak mendapat bagian warisan, tetapi anak perempuan dapat mendapat bagian warisan berdasarkan konsep *holong ate* yaitu kesukarelaan anak laki-laki untuk memberikan bagian harta warisan kepada saudara perempuannya. Sementara dalam hukum pewarisan Islam anak perempuan telah ditetapkan bagiannya dalam warisan sebagaimana di atur dalam QS Surah An. Nisaa' ayat 11 dan 12.

Berdasarkan konsep pewarisan dalam hukum Islam dan hukum adat Angkola, maka ciri-ciri perbandingan pewarisan hukum Islam dengan hukum pewarisan adat Angkola, adalah dalam hukum pewarisan Islam sumber hukumnya adalah Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad, sedangkan perarisa dalam adat Angkola berdasarkan pada adat atau kebiasaan serta yurisprudensi. Sistem pewarisan Islam adalah secara bilateral, individual sedangkan system pewarisan adat Angkola adalah Patrilineal. Dalam hukum Islam perbedaan agama menjadi penghambat dalam mendapatkan warisan dari pewaris sedangkan dalam adat Angkola perbedaan agama tidak jadi penghambat dalam mendapatkan warisan dari pewaris. Dalam hukum Islam bagian laki-laki 1:2 sementara dalam adat angkola harta warisan manjadi hak mutlak anak laki-laki saja.

Perbandingan konsep pewarisan di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat dengan system kewarisan hukum Islam, adalah sebagai berikut ini:

**Tabel Perbandingan Waris Berdasarkan Keekerabatan Patrilineal Adat Angkola Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat dengan Waris Islam**

| Hukum Waris Islam  | Sumber Hukum                 | Sistem Kewarisan      | Terjadinya kewarisan  | Perbedaan agama        | Bagian anak laki-laki dan anak perempuan |
|--|------------------------------|-----------------------|---|------------------------|--|
|  | Al-quran, Hadist dan Ijtihad | Bilateral, Individual | Adanya hubungan darah, adanya perkawinan                    | Tidak mendapat warisan | 1 : 2                                    |
| Pewarisan Berdasarkan kekerabatan Adat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat | Kebiasaan                    | Patrilineal           | Adanya hubungan darah, adanya perkawinan, pengangkatan anak | Tetap mendapat warisan | Hanya anak laki-laki saja                |

Perbandingan penerapan hukum kewarisan dalam Masyarakat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat dapat dideskripsikan dari penerapan sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian Warisan Secara Adat Angkola Sebelum Pewaris Meninggal

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat masih sangat variatif dalam menjalankan hokum kewarisan. Berdasarkan hasil wawancara, ada di antara warga yang membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal dengan berlandaskan pada

hukum adat angkola. Pada warga yang lain ada pula yang tetap konsisten pembagian harta warisan berdasarkan dengan hukum Islam. Kenyataan dalam masyarakat ada beberapa warga membagi harta warisan dalam jarak waktu sangat lama. Para responden menyebutkan bahwa pembagian harta warisan sejak awal diperlukan penataan dengan baik. Tanpa penataan yang baik, sangat berpotensi dan rawan terjadi konflik antara sesama ahli waris. Penataan yang dimaksud salah satunya adalah harta warisan mutlak dibagikan kepada para ahli waris tanpa menunda-nunda dalam waktu yang cukup lama.

Beberapa warga di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat bersengketa dalam harta warisan, disebabkan pembagian warisan yang tidak dilaksanakan seketika. Sebagai contoh, sengketa mengenai harta warisan dengan pemicu ada ahli waris yang merebut bagian ahli waris lain dengan cara menjualnya tanpa izin atau persetujuannya. Ada pula konflik yang terjadi, antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain saling berjauhan tempat tinggal. Konflik yang muncul, dapat dipastikan sebagai penyebab pembagian harta warisan tidak diketahui titik akhir penyelesaian pembagian harta tersebut.<sup>57</sup>

## 2. Pembagian Setelah Pewaris Meninggal

Pembagian harta warisan pada masyarakat Angkola di Desa Sibangkua pembagian harta warisan masih ada warga selain melakukan pembagian harta warisan baik sebelum maupun setelah pewaris meninggal Akan tetapi, tidak ada peralihan harta warisan kepada ahli warisnya dalam jangka waktu yang lama sejak kematian pewaris. Pembagian warisan berdasarkan adat Angkola di Desa

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Yusnil Hutasuhut Gelar Baginda Iskandar Muda, Tokoh Adat Desa sibangkua, pada tanggal 05 Februari 2018

Sibangkua Kecamatan Barat pada sebagian warga teta di laksanakan secara utuh baik sebelum ataupun sesudah pewaris meninggal.<sup>58</sup>

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan urian hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan:

1. Penerapan pembagian waris berdasarkan kekeluargaan patrilineal adat angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih besar pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan. Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat, di tanah Batak terdapat struktur kemasyarakatan berdasarkan hubungan darah yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak/keturunan lelaki. Sehingga kedudukan anak laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dibanding dengan kedudukan anak perempuan didalam pewarisan;
2. Pembagian waris berdasarkan kekeluargaan patrilineal adat Angkola menurut hukum Islam. Dalam Al-Qur'an surah an.nisa ayat 7, 11, 12, 33, 176 dan *I'annah al-Tahlibin* dari mazhab syafi'I yang menyebutkan kelompok pembagian harta waris dari laki-laki ada sepuluh. Berdasarkan kaidah-kaidah pembagaian harta waris tersebut,

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Yusnil Hutasuhut Gelar Baginda Iskandar Muda, Tokoh Adat Desa sibangkua, pada tanggal 05 Februari 2018

terlihat bagian untuk kelompok laki-laki lebih banyak di banding kelompok perempuan. Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat yang penduduknya 99% menganut kepercayaan agama Islam. Sehingga dalam adat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat hukum yang ditetapkan dalam waris adalah memakai hukum Islam. Menurut wawancara dengan responden menyatakan dengan memakai pembagian waris secara hukum Islam berlangsung secara damai dan mencapai kesepakatan, hukum waris adat pembagiannya terkesan tidak adil terutama untuk anak perempuan, sehingga proses pembagian warisan bergeser dari hukum waris adat menjadi hukum waris Islam, tetapi ada sebagian ahli waris dengan tujuan untuk menguasai harta warisan memaksakan pembagian warisan tersebut dengan mempergunakan hukum waris adat, pembagian warisan dengan hukum adat biasanya hanya melahirkan perselisihan dan perpecahan antara ahli waris, dalam hal ini ahli waris perempuan merupakan pihak yang sangat dirugikan.

3. Perbandingan pelaksanaan pembagian waris secara adat Angkola dan Hukum Islam Di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua dapat dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat masih sangat variatif dalam menjalankan hokum kewarisan. Berdasarkan hasil wawancara, ada di antara warga yang membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal dengan

berlandaskan pada hukum adat angkola, pembagian harta warisan sesudah pewaris meninggal berdasarkan hukum adat angkola, kemudian pembagian berdasarkan hukum Islam.

#### **D. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut:

1. Seharusnya pembagian harta waris adat angkola di Desa Sibangkua Kecamatan Ankola Barat lebih memperhatikan bagian dari pada saudara perempuan dengan berdasarkan pembagian holong ate yang di anut dalam masyarakat adat angkola.
2. Seharusnya pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Desa Sibangkua Kecamatan Ankola Barat dilaksanakan sepenuhnya untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pembagian warisan.
3. Seharusnya perbandingan pembagian warisan di Desa Sibangkua Kecamatan Ankola Barat di laksanakan berdasarkan hukum Islam, karena masyarakat Desa Sibangkua Kecamatan Ankola Barat 99 % adalah Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada
- Effendi Perangin. 2014. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers
- Fajar Wahyu Tridjono. 2016. *Kecamatan Angkola Barat Dalam Angka 2017*. Sipirok: BPS Tapsel
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Gultom Raja Marpodang. 1992. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Batak, cet. 1*. Medan : Armanda
- H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas. 2006. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat, cetakan ke-6*. Bandung: PT. Citra Aditya
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. 2011. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. 2013. *Hukum Waris Dalam Islam*. Depok: Fathan Prima Media
- Pagar. 2010. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing
- Soerjono Soekanto. 2008. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Press
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suhrawardi K. Lubis. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sa  
Grafik

## **B. Peraturan Perundang-Undang**

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

## **C. Lain-Lain**

Wikipedia. “Suku Batak”, melalui <http://www.wikipedia.com>, diakses Sabtu 01  
Desember 2017

Wikipedia. “Suku Angkola”, melalui <http://www.wikipedia.com>, diakses Sabtu 01  
Desember 2017

Wikipedia. “Warisan “ melalui <http://www.wikipedia.com>, di akses Sabtu, 03  
Desember 2017, pukul 14.32 WIB

Wikipedia. “patrilineal” melalui <http://www.wikipedia.com>, di akses Sabtu, 03  
Desember 2017, pukul 14.37 WIB

Wikipedia. “Hukum Islam”, melalui <http://www.wikipedia.com>, diakses Sabtu 01  
Desember 2017



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 –  
6622400 – 6610450 – 6619056. Fax (061) 6625474 Medan 20238  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : SYAHRUM RAZALI HARAHAP  
NPM : 1306200245  
Program Studi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PEMBAGIAN WARISAN KEKERABATAN PATRILINEAL ADAT ANGKOLA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua)  
Pembimbing I : MIRSA ASTUTI, SH., MH  
Pembimbing II : ATIKAH RAHMI, SH., MH

| TANGGAL  | MATERI BIMBINGAN   | KONS. LANJUTAN    | PARAF |
|----------|--|-------------------|-------|
| 01/03-18 | Revisi Bab I s/d IV sesuai arahan                                      |                   |       |
| 10/03-18 | Perbaiki Abstrak, Tinjauan pustaka, Bab II belum fokus menguraikan RM. |                   |       |
| 15/03-18 | Cekatan kata, Bab II belum sesuaikan dg Tujuan                         | fokus, kesimpulan |       |
| 19/03-18 | Bab III perbaiki.  |                   |       |
| 20/03-18 | Bedah buku   |                   |       |
| 21/03-18 | Ace ke pembimbing I  |                   |       |
| 27/3-18  | penulisan bab II, bab III  |                   |       |
| 24/3-18  | Perbaikan Skripsi  |                   |       |
| 26/3-18  | Ace muba di uji dan di perbanyak                                       |                   |       |
|          |  |                   |       |
|          |  |                   |       |

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : fh.umsu@yahoo.com

*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 64 /II.3-AU/UMSU-06/F/2018  
Lamp. : --  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Medan, 17 Rabiul Akhir 1439 H  
05 Januari 2018 M

Kepada : Yth Kantor Camat Angkola Barat Tapanuli Selatan  
di  
Tempat

**Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa yang dimaksud dapat diberikan izin untuk melakukan riset di instansi yang dipimpin, guna memperoleh informasi dan data untuk penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Syahrudin Razali Harahap  
N P M : 1306200245  
Fakultas : Hukum  
Prodi./Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pembagian Warisan Kekerabatan Patrilineal Adat Angkola Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua).

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN ANGKOLA BARAT

Padangsidimpuan-Sibolga Km. 16 No. 216 Telp.(3604)4351001  
SITINJAK

Sitinjak, 17 Januari 2018

Nomor : 070/ 074/2018  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di -  
Medan

Menghunjuk Surat Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 67/IL.3-AU/UMSU-06/F/2018 tanggal 05 Januari 2018 perihal Mohon Izin Riset

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami Pemerintah Kecamatan memberikan Izin kepada :

Nama : Syahrums Razali Harahap  
NPM : 1306200245  
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Tempat Penelitian : Kantor Camat Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

Untuk melakukan Penelitian di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir studinya. Adapun judul penelitian "Pembagian Warisan Kekerabatan Petrilineal Adat Angkola ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Angkola Barat Desa Sibangkua) "

Demikian di sampaikan untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

